

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 4/HK.03.1/1372/2022 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

- ABSTRAK** : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah :

UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; Permenkumham No 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 4/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2022.